



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
(B P K S)**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15 peraturan pemerintah Nomor 83 tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang perlu menetapkan tarif dan layanan jasa kepelabuhanan yang mengatur tentang petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Kepelabuhanan pada Unit Manajemen Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang perlu menetapkan tarif yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Kepelabuhanan pada Unit Manajemen Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- c. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Kebijakan, norma, standar dan prosedur pelaksanaan kewenangan bidang perhubungan laut yang dilimpahkan kepada Dewan Kawasan Sabang, perlu menetapkan Peraturan

Halaman 1 dari 28

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Kepelabuhanan pada Unit Manajemen Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Kepelabuhanan pada Unit Manajemen Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 03 Tahun 2013 tentang Kebijakan Norma Standard dan Prosedur Pelaksanaan Kewenangan Bidang Perhubungan Laut yang dilimpahkan kepada Dewan Kawasan Sabang;
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, struktur golongan dan mekanisme Penetapan tarif Jasa Kepelabuhanan;



11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal;
12. Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
13. Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) Nomor 06/DKS/2001 tentang Tata Laksana Kepabeanan Dalam Bidang Impor, Ekspor, Barang Penumpang dan Barang Pindahan Dalam Kawasan Sabang;
14. Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) Nomor 515/19/2016 tentang Penetapan Pola Kelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
15. Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) Nomor 515/40/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN PADA UNIT MANAJEMEN PELABUHAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam penyusunan Prosedur Pelaksanan ini yang di maksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) adalah Lembaga Pemerintah Non Struktural yang mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang, yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo), dan sebagian Kabupaten Aceh Besar (Pulau Breuh, Pulau Nasi, dan Pulau Teunom) serta pulau-pulau kecil di sekitarnya yang terletak dalam batas-batas koordinat sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.



2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik dan/atau turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
3. Pelabuhan BPKS adalah pelabuhan yang berada di wilayah kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang terdiri dari Terminal Umum, Terminal untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus dan Perairan Pelabuhan Sabang;
4. Perairan Pelabuhan BPKS adalah wilayah perairan berdasarkan batas yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan batas wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, batas wilayah berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Sabang dan batas wilayah Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang ditetapkan Pemerintah ;
5. Kepala BPKS adalah Pimpinan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
6. Deputi Komersial dan Investasi adalah pimpinan pada Bidang Kedeputian Komersial dan Investasi pada lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
7. Kepala Kantor Unit Manajemen pelabuhan adalah Pimpinan Pelaksana Tehnis Kepelabuhanan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
8. Unit Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut UPPTSP adalah Unit Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
9. Tarif Jasa Kepelabuhanan adalah penerimaan pendapatan yang diperoleh atas pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa pelayanan alat, dan jasa penunjang kepelabuhanan lainnya di pelabuhan yang di selenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang terdiri dari Pelabuhan Umum, Pelabuhan untuk Kepentingan Sendiri, Pelabuhan Khusus, dan perairan pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang ;
10. Pelabuhan Khusus yang selanjutnya disebut Tersus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;



11. Pelabuhan untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut TUKS adalah terminal yang terletak dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri dengan usaha pokoknya;
12. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaran air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
13. Kapal melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung di pelabuhan melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpang dan hewan, termasuk Kapal Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
14. Kapal tidak melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung di pelabuhan tidak melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpang dan hewan, yaitu kapal dalam rangka kegiatan bunker, mengambil perbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah/mengganti anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, *tank cleaning* serta pembasmian hama (fumigasi);
15. Kapal *lay-up* adalah kapal yang dilabuhkan di tempat yang ditetapkan sebagai area *lay-up* sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dipergunakan dalam kegiatan pengangkutan kargo/penumpang, dengan perlakuan ketentuan jumlah awak kapal berdasarkan klasifikasi kegiatan *lay-up* nya (*hot lay-up, semi cold stacking, cold stacking*) dan disampaikan sebagai kapal *lay-up* pada saat kedatangan kepada Syahbandar;
16. Kapal Yacht dan sejenisnya adalah kapal yang dilengkapi secara khusus untuk berekreasi/olahraga/melakukan perlombaan-perlombaan di laut, baik yang digerakkan dengan pesawat pendorong, layar, ataupun dengan cara-cara lain;
17. Bouy adalah perangkat apung yang dapat memiliki berbagai fungsi, buoy dapat berlabuh / mengambang atau dibiarkan melayang untuk kapal bertambat ataupun sebagai penanda yang diletakkan di laut agar kapal tidak merapat dikarenakan kedalaman laut yang dangkal;
18. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
19. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah Perairan Laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
20. Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia yang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untuk menghubungkan daerah terpencil dan belum berkembang;



21. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layar motor yang berukuran sampai dengan 400 (empat ratus) GT dan kapal motor yang berukuran sampai dengan 35 (tiga puluh lima) GT;
22. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nahkoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar;
23. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, *breasting dolphin*, pelampung dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda;
24. Kargo adalah semua jenis barang/hewan muatan kapal yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal yang diangkut dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan, dapat berupa angkutan antar pulau atau impor/ekspor;
25. Gudang adalah merupakan suatu tempat atau bangunan beratap yang diperuntukan untuk menimbun dan menyimpan barang dengan tujuan agar barang tersebut terhindar dari kerusakan dan kehilangan karena ulah manusia, hewan, serangga maupun karena cuaca;
26. Gudang Transit adalah gudang lini I (satu) diaman barang yang dimasukkan ke dalam gudang tersebut telah siap untuk diteruskan ke tempat tujuan, baik untuk diekspor maupun diteruskan ke tempat pemiliknya atau *consignee* dalam waktu yang tidak lama/sementara;
27. *Rool On-Roll Off* yang selanjutnya disebut kapal Roro adalah moda dalam pengangkutan barang yang bisa memuat/membongkar kargo masuk/keluar kapal dengan penggerakannya sendiri, menggunakan kapal yang dilengkapi *ramp door*;
28. *Gross Tonage* selanjutnya disebut GT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak dibawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas (*superstructure*), tonase kotor dinyatakan dalam ton yaitu suatu unit volume sebesar 100 (seratus) kaki kubik yang setara dengan 2,83 (dua koma delapan tiga) kubik meter.
29. Etmal adalah satuan untuk menghitung lamanya kapal berada di pelabuhan.
30. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang di angkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.



Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan jenis dan tarif pelaksanaan layanan dan kegiatan kepelabuhanan, meliputi:

- a. jenis tarif jasa layanan;
- b. pelaksanaan tarif layanan jasa kepelabuhanan;
- c. pelaksanaan jasa layanan operasional dan administrasi kepelabuhanan terkait lainnya;

BAB II JENIS TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN

Pasal 3

- (1) Jenis tarif pelaksanaan layanan kepelabuhanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari :
 - a. tarif layanan jasa kapal;
 - b. tarif layanan jasa barang;
 - c. tarif layanan jasa alat dan penunjang kegiatan kepelabuhanan;

- (2) Pelaksanaan ketentuan tarif layanan air bersih dan tarif layanan jasa terkait lainnya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf (c) terdiri atas:
 - a. tarif layanan air bersih;
 - b. tarif layanan pass pelabuhan untuk orang dan kendaraan;
 - c. layanan listrik;
 - d. layanan sampah/kebersihan dermaga;
 - e. penagihan, penyetoran dan pelaporan; dan
 - f. denda/konsekuensi;



BAB III
PELAKSANAAN TARIF
PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian kesatu
Tarif Layanan Kapal

Pasal 4

Tarif layanan kapal terdiri atas;

- (1) Tarif jasa pelayanan labuh kapal;
- (2) Tarif jasa pelayanan alat apung;
- (3) Tarif jasa pelayanan pemanduan kapal;
- (4) Tarif jasa pelayanan penundaan kapal;
- (5) Tarif jasa pelayanan tambat kapal;
- (6) Tarif jasa pelayanan angkutan laut perintis; dan
- (7) Jasa pelayanan kapal yacht dan sejenisnya;

Pasal 5

Layanan kepelabuhanan meliputi :

- (1) Perusahaan mitra pelabuhan yang bekerja di wilayah kerja operasional pelabuhan bebas Sabang, telah terdaftar dan atau telah mendapatkan Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) yang dikeluarkan oleh PTSP BPKS.
- (2) Perusahaan pelayaran/kapten kapal harus menyampaikan pernyataan umum kedatangan kapal (*General Declaration*) selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan kapal, ke alamat kantor pelabuhan BPKS di jalan Malayahati, Kota Bawah Barat, Sabang - Aceh.
- (3) Surat penunjukan keagenan perusahaan pelayaran harus mengajukan permohonan tambat kapal sebelum pelaksanaan kegiatan bongkar/muat dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan kedatangan kapal;
 - b. *ships particular* (surat ukur kapal);
 - c. *billofloading* ((b/l) dan/atau *manifest*;
- (4) Data kegiatan bongkar/muat;
- (5) Pelayanan kapal yang berkunjung ke pelabuhan BPKS harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
 - c. SOLAS 1974 (*Safety Of Life At Sea*);
 - d. Marpol 1983 (*Marine Pollution*);
 - e. Konvensi Internasional lainnya yang telah diratifikasi, serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dari Kementerian Perhubungan dan BPKS.



- (6) Kapal-kapal angkutan laut berbendera Indonesia :
- a. yang tidak melakukan kegiatan angkutan dari dan/atau luar negeri ditetapkan tarif pelayanan kepelabuhanan dalam Rupiah (IDR);
 - b. yang melakukan kegiatan angkutan dari dan/atau ke luar negeri, ditetapkan tarif pelayanan kepelabuhanan dalam Dollar Amerika Serikat (USD).
- (7) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri dikenakan tarif pelayanan kapal dalam mata uang Rupiah (IDR).
- (8) Kapal Angkutan Luar Negeri yang menyinggahi satu atau beberapa pelabuhan di Indonesia termasuk kapal perang negara lain, dikenakan tarif pelayanan kapal dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD).
- (9) Kapal-kapal berbendera asing yang memiliki izin melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri ditetapkan tarif pelayanan kepelabuhanan dalam Dollar Amerika Serikat (USD).
- (10) BPKS akan menerbitkan nota tagihan kepelabuhanan berdasarkan *Port Record* dari kantor Unit Pelabuhan BPKS dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. kapal yang berada di pelabuhan BPKS kurang dari 1 (satu) bulan nota pelayanan kepelabuhanan akan diterbitkan sesuai dengan waktu kapal berangkat/keluar;
 - b. kapal yang berada di pelabuhan BPKS lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, nota pelayanan kepelabuhanannya akan diterbitkan setiap bulan;
 - c. kapal yang berada di pelabuhan BPKS lebih dari 3 (tiga) bulan, nota pelayanan kepelabuhanannya akan diterbitkan setiap 3 (tiga) bulan.
- (11) Setiap permintaan layanan jasa kepelabuhanan, layanan jasa kapal, layanan jasa barang, layanan jasa alat dan penunjang operasional kegiatan kepelabuhanan, badan usaha penyedia jasa wajib menyampaikan surat permohonan secara tertulis, dan atau mengisi formulir pelayanan sebelum menggunakan layanan.
- (12) Pembayaran nota tagihan layanan kepelabuhanan harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal nota terbit pada bank mitra yang ditunjuk.
- (13) Kelalaian dan keterlambatan pelunasan nota tagihan kepelabuhanan akan dikenakan sanksi, sesuai;
- a. tindakan pertama, penangguhan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada kunjungan berikutnya dari syahbandar;
 - b. tindakan kedua, sesuai dengan SOP piutang BPKS.



- (14) Pengajuan keberatan atas nota tagihan pelayanan kepelabuhanan dapat dilakukan dengan kondisi:
- selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah nota tagihan pelayanan kepelabuhanan diterbitkan;
 - melampirkan surat keberatan yang ditujukan kepada BPKS (penerbit nota tagihan kepelabuhanan) yang memuat alasan keberatan dan fotocopy nota tagihan pelayanan kepelabuhanan;
 - mekanisme penyelesaian keberatannya mengacu kepada SOP piutang BPKS.
- (15) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan untuk:
- mata uang rupiah per nota tagihan minimal sebesar IDR 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - mata uang dollar amerika serikat per nota tagihan minimal sebesar USD 20,00 (dua puluh dolar amerika serikat).

Pasal 6

Jasa Pelayanan Labuh Kapal

- Permintaan jasa pelayanan labuh kapal dilakukan oleh perusahaan pelayaran dan/atau keagenan pelayaran kepada BPKS selambat-lambatnya 1 x 24 jam sebelum pelayanan labuh dibutuhkan.
- Permintaan jasa pelayanan labuh kapal dengan melampirkan:
 - surat permohonan kedatangan kapal;
 - ships particular* (surat ukur kapal);
 - bill of loading* (B/L) dan/atau *manifest*.
- Tarif pelayanan labuh dikenakan terhadap setiap kapal yang berkunjung dan menggunakan perairan pelabuhan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
- Kapal yang menggunakan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif pelayanan labuh per kunjungan yang didasarkan pada:
 - ukuran dan berat kapal (*Gross Tonnage*) yang mengacu pada surat ukur kapal dan/atau surat ukur kapal sementara;
 - Jumlah hari perkunjungan adalah 15 (lima belas) hari maksimal.
- Kapal bangunan baru yang belum memiliki surat ukur kapal dikenakan tarif labuh bukan niaga.
- Kapal penumpang yang menggunakan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dan tarif dasar.



Pasal 7

Kapal yang berada di terminal khusus/TUKS dalam perairan pelabuhan di wilayah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dalam rangka kegiatan bongkar/muat, *repair*/perbaikan di perairan, atau *standby*, dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:

- a. 1-30 hari 100%
- b. 31-180 hari 25%
- c. 181-365 hari 50%, dan
- d. lebih dari 365 hari 100%.

Pasal 8

Pembebasan tarif pelayanan labuh untuk kapal angkutan laut dalam negeri, dan angkutan laut luar negeri diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kapal perang Republik Indonesia, kapal syabandar, kapal navigasi, kapal patroli kesatuan penjagaan laut dan pantai (KPLP), kapal bea dan cukai, kapal penelitian, kapal untuk kegiatan kemanusiaan, kapal pemerintah, kapal kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI), serta kapal yang melaksanakan tugas *search and rescue* (SAR);
- b. kapal yang sesuai ketentuan instansi yang berwenang tidak wajib register;
- c. kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan;
- d. kapal sedang diperbaiki diatas dock.

Pasal 9

Jasa pelayanan Alat Apung

- (1) Alat-alat apung dalam perairan pelabuhan di wilayah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin dari syahbandar dan mempunyai perjanjian kerjasama dengan BPKS.
- (2) Tarif alat apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam mekanisme kerjasama.

Pasal 10

Jasa Pelayanan Pemanduan Kapal

- (1) Setiap kapal wajib pandu yang akan menggunakan perairan pelabuhan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan wajib mengajukan permintaan pandu kepada BPKS.
- (2) Pelayanan pandu dan tarif pandu akan disesuaikan dengan kesepakatan pelayanan pandu.



Pasal 11

Jasa Pelayanan Penundaan Kapal

- (1) Setiap pelayanan penundaan kapal yang akan menggunakan perairan pelabuhan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan wajib tunda mengajukan permintaan pelayanan penundaan kapal kepada BPKS.
- (2) Pelayanan dan tarif penundaan kapal akan disesuaikan dengan kesepakatan pelayanan penundaan kapal.

Pasal 12

Jasa Pelayanan Tambat Kapal

- (1) Permintaan jasa pelayanan tambat kapal dilakukan oleh perusahaan pelayaran dan/atau keagenan pelayaran kepada BPKS selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelayanan tambat dibutuhkan.
- (2) Permintaan jasa pelayanan tambat kapal dengan melampirkan;
 - a. *ships particular* (surat ukur kapal);
 - b. *bilofloading* (b/l) dan/ atau *manifest*;
 - c. data kegiatan bongkar/ muat; dan
 - d. *stowage plane*.
- (3) Tarif tambat kapal dikenakan terhadap setiap kapal yang bertambat pada jenis tambatan yang terdiri dari dermaga, *breasting dolphin*/pelampung serta pinggiran (kapal yang merapat pada kapal lain yang sedang sandar/tambat).
- (4) Pengenaan tarif tambat kapal sebagaimana dimaksud ayat (3), didasarkan pada:
 - a. ukuran dan berat kapal (*Gross Tonnage*) yang mengacu pada surat ukur kapal dan/atau surat ukur kapal sementara;
 - b. jumlah hari masa tambat menggunakan satuan hitung etmal.

Pasal 13

Tarif pelayanan tambat dihitung sekurang-kurangnya untuk $\frac{1}{4}$ (seperempat) etmal atau 6 (enam) jam dengan pembulatan sebagai berikut:

- (1) Sampai dengan 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{4}$ (seperempat) etmal;
- (2) Lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) etmal;
- (3) Lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 18 (delapan belas) jam dihitung $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) etmal;
- (4) Lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) etmal.

Pasal 14

- (1) Jasa layanan tambat diberikan kepada kapal yang pertama kali tiba di perairan pelabuhan (*first come service*) yang disesuaikan dengan aktivitas dermaga.
- (2) Pemberian waktu tambahan untuk kegiatan bongkar/muat maksimal 2 (dua) jam.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) kapal tidak dapat melaksanakan bongkar/ muat, maka kapal harus keluar dari dermaga untuk berlabuh/ lego jangkar disesuaikan dengan aktivitas dermaga.

Pasal 15

- (1) Perubahan waktu jasa layanan tambat dilakukan oleh perusahaan pelayaran dan/ atau keagenan pelayaran kepada BPKS dikarenakan:
 - a. kedatangan yang lebih cepat dari jadwal yang direncanakan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) jam sebelum jadwal yang direncanakan;
 - b. keterlambatan dari jadwal yang direncanakan disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) jam sebelum jadwal yang direncanakan;
 - c. pembatalan layanan tambat disampaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) jam sebelum jadwal yang direncanakan.
- (2) Untuk perubahan waktu jasa layanan tambat dikarenakan permintaan perusahaan pelayaran dan/ atau keagenan pelayaran maka:
 - a. untuk kedatangan yang lebih cepat dari jadwal yang direncanakan, kapal akan dilabuhkan pada area yang ditentukan oleh otoritas pelabuhan dan akan dilayani sesuai jadwal yang direncanakan;
 - b. untuk keterlambatan dari jadwal yang direncanakan, kapal akan dilabuhkan pada area yang ditentukan oleh otoritas pelabuhan dan akan dilayani sesuai aktivitas dermaga.

Pasal 16

- (1) Kapal yang bertambat pada lebih dari satu jenis tambatan, perhitungan masa tambatnya didasarkan pada:
 - a. penjumlahan waktu dari penggunaan beberapa jenis tambatan; dan
 - b. dikenakan tarif tambatan tertinggi.
- (2) Kapal yang bertambat pada jenis tambatan pinggiran dikenakan tarif tambat 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar.



Pasal 17

- (1) Kelebihan waktu tambat dari batas waktu yang direncanakan perusahaan pelayaran dan/ atau keagenan pelayaran dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa tambat selambat-lambatnya dilakukan 1x24 jam sebelum masa tambat berakhir.
- (2) Perpanjangan masa tambat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat berlaku untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan.
- (3) Untuk kelebihan waktu tambat setelah perpanjangan selanjutnya kepada perusahaan pelayaran dan/atau keagenan pelayaran akan dikenakan tambahan tarif sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar.
- (4) Untuk kapal yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa tambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kapal harus keluar dari dermaga untuk berlabuh/ lego jangkar.

Pasal 18

Pembebasan tarif layanan tambat untuk kapal angkutan laut dalam negeri, dan angkutan laut luar negeri diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kapal perang Republik Indonesia, kapal syabandar, kapal navigasi, kapal patroli kesatuan penjagaan laut dan pantai (KPLP), kapal bea dan cukai, kapal penelitian, kapal untuk kegiatan kemanusiaan, kapal pemerintah, kapal kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI), serta kapal yang melaksanakan tugas *search and rescue* (SAR);
- (2) Kapal yang sesuai ketentuan instansi yang berwenang tidak wajib register;
- (3) Kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan; dan
- (4) Kapal sedang diperbaiki di atas dock.

Pasal 19

- (1) Kapal-kapal yang bertambat pada terminal umum harus sesuai dengan posisi yang telah ditetapkan dengan toleransi penggunaan batas jarak maksimum 10 (sepuluh) meter.
- (2) Perubahan posisi pemakaian tambatan pada terminal umum harus diajukan oleh perusahaan/agen pelayaran secara tertulis selambat-lambatnya 4 (empat) jam setelah kapal tambat atau 4 (empat) jam sebelum pelaksanaan perubahan tambatan.
- (3) Perubahan posisi/geser dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) jam dari *shifting* yang ditetapkan.



Pasal 20

- (1) Perubahan kapal yang bertambat tanpa mengajukan permohonan kapal yang bertambat tanpa mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 akan dilakukan tindakan oleh BPKS dengan urutan sebagai berikut:
 - a. BPKS akan menyampaikan teguran tertulis kepada perusahaan pelayaran dan/atau keagenan pelayaran;
 - b. BPKS akan menerapkan sanksi tarif sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar;
 - c. BPKS akan mengeluarkan paksa kapal dari tambatan ke area yang ditentukan oleh otoritas pelabuhan.
- (2) Perusahaan pelayaran dan/atau keagenan pelayaran yang tidak mengindahkan seluruh dampak dan biaya yang timbul dari pelaksanaan ayat (1) sebagaimana tersebut di atas akan dibebankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam SOP piutang BPKS.
- (3) Seluruh akibat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan pelayaran dan/atau agen pelayaran.

Pasal 21

- (1) Ketentuan tentang tata cara pelayanan kapal dan pelabuhan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BPKS tentang system dan Prosedur Kerja Kapal dan Barang di Lingkungan Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
- (2) Tarif kepil ditetapkan secara terpisah sebagai acuan kerja dan ketentuan tarif kepil dan/atau *mooring* pelabuhan setelah dimusyawarahkan bersama tenaga kerja bongkar muat, diketahui dan disetujui oleh syahbandar.

Pasal 22

Jasa Pelayanan Angkutan Laut Perintis

- (1) Kapal angkutan laut perintis dikenakan tarif pelayanan kepelabuhan yang berlaku untuk kapal pelayaran rakyat.
- (2) Kapal angkutan laut perintis yang beroperasi tidak sesuai dengan trayeknya dikenakan tarif pelayanan kapal niaga angkutan laut dalam negeri.

Pasal 23

Jasa Pelayanan Kapal Wisata Yacht dan sejenisnya

- (1) Wilayah kerja perairan pelabuhan Sabang juga melayani kegiatan keluar masuk serta sandar kapal wisata *yacht* dan sejenisnya.
- (2) Terkait dengan standar pelayanan kapal wisata yacht merujuk kepada Peraturan Kepala BPKS Nomor 06 Tahun 2016 tentang Standar Operational Prosedur Bersama Pelayanan Kapal Wisata (*sailing yacht*) Asing di Pelabuhan Sabang, Aceh.



Pasal 24

- (1) Kapal *yacht* berbendera asing dan berbendera Indonesia yang menyinggahi Pelabuhan Sabang, dikenakan tarif pelayanan kapal dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD);
- (2) Pengenaan tarif bagi kapal wisata *yacht* terdiri :
 - a. pas masuk;
 - b. penambatan di *mooring bouy*.

Pasal 25

Pembebasan tarif bagi kapal wisata *yacht* dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Melakukan kunjungan dalam rangka mengikuti pelaksanaan perlombaan, pameran dan festival;
- (2) Membutuhkan penanganan kedaruratan.

Bagian Kedua Tarif Layanan Jasa Barang

Pasal 26

Tarif Layanan Barang terdiri dari:

- (1) Layanan jasa dermaga;
- (2) Layanan jasa bongkar/muat;
- (3) Layanan jasa penumpukan; dan
- (4) Layanan jasa petikemas.

Pasal 27

Ketentuan Umum Layanan Jasa Barang

- (1) Badan usaha bongkar/muat/EMKL/*forwarding* yang melaksanakan kegiatan layanan jasa barang di lingkungan kerja pelabuhan wajib untuk terdaftar.
- (2) Badan usaha bongkar/muat/EMKL/*forwarding* bekerja setelah permohonan layanan jasa barang disetujui oleh BPKS (mengisi formulir 1.B) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat penunjukan pelaksanaan bongkar/muat dari pemilik barang (kontrak kerja bongkar/muat-*stevedoring*);
 - b. *copy bill of loading*;
 - c. *copy manifest*;
 - d. *copy shipping order instruction* menyebutkan pelabuhan tujuan;
 - e. jumlah dan jenis muatan, untuk penentuan peralatan bongkar/muat;



- f. jumlah buruh yang dibutuhkan sesuai dengan waktu yang ditentukan (sesuai produktifitas bongkar/muat);
 - g. badan usaha bongkar/muat/EMKL/forwarding harus mengajukan secara tertulis permohonan pembongkaran muatan sementara dan penumpukan barang; dan
 - h. kesiapan angkutan darat/jumlah truk yang disiapkan untuk pelaksanaan angkutan darat ke gudang penerimaan.
- (3) Badan usaha bongkar/muat/EMKL/forwarding yang hanya melaksanakan salah satu layanan jasa barang menyampaikan kepada BPKS tentang layanan pada saat pendaftaran.
- (4) Pelayanan jasa barang terhadap barang berbahaya sebagaimana diatur dalam *International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)* dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. terhadap barang berbahaya, dikenakan tarif jasa pelayanan tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar;
 - b. terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) dikenakan tarif jasa pelayanan tambahan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar;
 - c. barang berbahaya sesuai ketentuan *IMDG code* untuk kelas I dan IV tidak diperbolehkan ditumpuk di lapangan penumpukan dan/atau gudang.

Pasal 28
Layanan Jasa Dermaga

- (1) Tarif pelayanan dermaga dikenakan bagi setiap barang yang dibongkar/dimuat dari atau ke kapal/tongkang yang bertambat maupun yang tidak bertambat yang lokasi kegiatannya berada di dalam daerah kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan
- (2) Barang yang dimuat/dibongkar melalui dermaga :
- a. ke dari/atau kapal/tongkang dikenakan tarif pelayanan jasa dermaga sebesar tarif dasar;
 - b. ke dari/atau tongkang/kapal dan selanjutnya langsung ke tongkang/kapal lain atau sebaliknya (*rede transport*), dikenakan tarif pelayanan jasa dermaga sebesar satu tarif dasar;
 - c. ke kapal/tongkang yang bersandar, pada kapal/tongkang lain yang sedang bertambat pada tambatan atau sebaliknya, dikenakan tarif pelayanan jasa dermaga sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif dasar.
- (3) Barang yang dimuat/dibongkar dari tongkang ke kapal yang sedang bertambat pada tambatan, tanpa melalui dermaga atau sebaliknya, dikenakan tarif pelayanan jasa dermaga sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar.



- (4) Barang yang dibongkar/dimuat antar kapal dengan alat apung lainnya tanpa melalui dermaga di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan perairan pelabuhan dikenakan tarif pelayanan jasa dermaga sebesar 25% (dua puluh lima persen) per ton atau m³ (meter kubik) dari tarif dasar dan dipungut dari kapal yang dibongkar dan kapal yang memuat.

Pasal 29

- (1) Barang dalam petikemas yang berstatus lcl dibebankan kepada masing-masing pengirim/penerima/pemilik barang sesuai dengan ukuran dan jenis barangnya
- (2) Tarif pelayanan jasa dermaga untuk :
- barang dalam kemasan dihitung berdasarkan satuan boxes;
 - barang tidak dalam kemasan dihitung berdasarkan satuan ton/ m³;
 - jenis hewan dihitung berdasarkan satuan ekor.

Pasal 30

Tarif pelayanan jasa dermaga untuk barang yang berada di atas *truck* dan atau *chassis* yang diangkut dengan kapal Ro-Ro dikenakan jasa dermaga :

- jasa dermaga terhadap barang dengan satuan tons/m³/boxes/ekor;
- jasa dermaga terhadap *truck/chassis* pengangkut dengan satuan tons kecuali berfungsi sebagai alat mekanik/peralatan kapal bersangkutan.

Pasal 31

Tarif pelayanan jasa dermaga untuk peti kemas *overheight/overwidth/overlength*, dikenakan tarif jasa pelayanan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar.

Pasal 32

Pelayanan jasa dermaga yang terganggu/rusak akibat dari kegiatan bongkar/muat akan dikenakan tarif jasa pelayanan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar.

Pasal 33

Layanan Jasa Bongkar/Muat

- (1) Kegiatan bongkar/muat terdiri dari:
- kegiatan bongkar/muat; dan
 - kegiatan bongkar/muat, sementara yang terjadi dikarenakan jadwal kapal, kekurangan sarana angkut darat.
- (2) Untuk muatan berbahaya disertai dengan izin bongkar/muat barang berbahaya dari syahbandar.



- (3) Badan usaha bongkar/muat harus menyediakan:
- a. alat bantu pengamanan bongkar/muat seperti jala-jala di lambung kapal untuk kegiatan bongkar/muat barang jenis *bag cargo* (karung) seperti beras dan semen *non-pallet*;
 - b. memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja (k3);
 - c. petugas pengawas bongkar/muat secara terus menerus selama kegiatan bongkar/muat berlangsung; dan
 - d. *time shift* kepada petugas pengawas bongkar/muat dari kantor Unit Manajemen Pelabuhan.

Pasal 34

- (1) Kegiatan bongkar/muat dapat dilakukan di area dermaga, di area penumpukan dan di gudang lini.
- (2) Khusus area dermaga hanya dapat dipergunakan bagi kegiatan bongkar/muat sementara dengan masa penumpukan sementara paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif jasa pelayanan tambahan sebesar 100% dari tarif dasar jasa penumpukan.

Pasal 35

Badan usaha bongkar/muat/EMKL/*forwarding* dilarang :

- (1) Menempatkan *chassis* atau *chassis* bermuatan di area pelabuhan;
- (2) Menyebabkan tumpahannya minyak dari alat bongkar/muat di atas landasan dermaga dikenakan sanksi berupa denda sebesar rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per m² (meter persegi) per kejadian;
- (3) Menempatkan kendaraan kerja (*truck* dan *trailer*) diluar area yang ditentukan.

Pasal 36

Layanan Jasa Penumpukan

- (1) Tarif jasa pelayanan penumpukan di lapangan penumpukan/CFS dikenakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk barang yang dibongkar dari kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari pembongkaran pertama *party* barang yang bersangkutan sampai dengan barang dikeluarkan dari tempat penumpukan;
 - b. untuk barang yang dimuat ke kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari penumpukan pertama *party* barang yang bersangkutan di tempat penumpukan sampai dengan hari selesai pemuatan keseluruhan muatan kapal yang bersangkutan.



- (2) Pekerjaan *quay transfer operations* sampai di lapangan di lapangan penumpukan dan/atau gudang dari kegiatan bongkar muat dilaksanakan oleh Badan Usaha Bongkar Muat/EMKL/*Forwarding*.
- (3) Pengaturan/penataan barang yang akan ditumpuk di lapangan penumpukan dan/atau gudang diatur oleh BPKS.

Pasal 37

Tarif pelayanan jasa penumpukan di lapangan penumpukan/CFS dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut :

- (1) Untuk barang yang dibongkar dari kapal (pemasukan barang):
 - a. masa I, hari pertama sampai dengan hari kelima dikenakan tarif pelayanan jasa penumpukan 1 (satu) hari dari tarif dasar dan hari keenam sampai dengan hari kesepuluh dihitung perhari sebesar tarif dasar.
 - b. masa II, hari kesebelas dan seterusnya dihitung perharinya sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar.
- (2) Untuk barang yang dimuat ke kapal (pengeluaran barang):
 - a. masa I, hari pertama sampai dengan hari ketujuh dikenakan tarif pelayanan jasa penumpukan 1 (satu) hari dari tarif dasar dan hari kedelapan sampai dengan hari keempat belas dihitung perharinya sebesar tarif dasar;
 - b. masa II, hari kelima belas dan seterusnya dihitung perharinya 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar.

Pasal 38

Tarif pelayanan jasa penumpukan barang *transshipment* :

- (1) barang *transshipment (through cargo)* dibebaskan dari pengenaan tarif pelayanan jasa penumpukan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari selesai pembongkaran dari kapal pengangkut pertama (1st *carrier*) sampai dengan selesainya pemuatan barang tersebut ke atas pengangkutan kedua (2nd *carrier*);
- (2) barang *transshipment* yang ditumpuk melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan tarif penumpukan sebesar 200 % (dua ratus persen) dari tarif dasar per hari, dihitung mulai hari ke-15 dan seterusnya.

Pasal 39

Tarif pelayanan jasa penumpukan untuk petikemas:

- (1) berstatus LCL, dikenakan terhadap barang yang bersangkutan berdasarkan ukuran, jenis dan tempat penumpukan barang;
- (2) berstatus FCL, dikenakan tarif kepada peti kemas ditentukan sebagai berikut:



- a. masa I, hari pertama sampai dengan hari kelima dikenakan tarif penumpukan 1 (satu) hari dari tarif dasar dan hari keenam sampai dengan hari kesepuluh dihitung per hari sebesar tarif dasar;
- b. masa II, hari kesebelas dan seterusnya dihitung per harinya sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar

Pasal 40

Tarif pelayanan penumpukan untuk petikemas yang berukuran kurang dari 20' (dua puluh feet) dikenakan berdasarkan berat/volume barang dengan satuan ton atau m³ (meter kubik).

Pasal 41

Tarif pelayanan jasa penumpukan di gudang lini dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Barang yang dibongkar dari kapal, dihitung mulai hari pembongkaran pertama sampai dengan barang dikeluarkan dari tempat penumpukan.
- (2) Untuk barang yang dimuat ke kapal dihitung mulai hari penumpukan barang sampai dengan hari selesai pemuatan keseluruhan muatan kapal.
- (3) Batas waktu pemakaian gudang transit adalah 10 (sepuluh) hari sejak barang dimasukkan.
- (4) Penumpukan barang di gudang melebihi 10 (sepuluh) hari BPKS tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dan kerusakan.
- (5) BPKS berhak mengeluarkan barang dari gudang lini apabila pemilik barang tidak memperpanjang masa penumpukan sebagaimana poin (4) dan dianggap tidak ada pemilik.

Pasal 42

Tarif pelayanan pergudangan untuk barang yang dibongkar/muat dari dan ke kapal dengan perhitungan sebagai berikut:

- (1) Hari I : 1 (satu) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarif pelayanan pergudangan 1 (satu) hari dari tarif dasar.
- (2) Hari II : 25 (dua puluh lima) jam sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dan seterusnya dihitung perharinya dan dikenakan tarif tambahan 100% dari tarif.

Pasal 43

Layanan Jasa Petikemas

- (1) Tarif pelayanan bongkar/muat petikemas dengan status FCL dikenakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tarif bongkar/muat petikemas dengan status FCL sudah termasuk pelayanan dermaga;



- b. membongkar petikemas dari kapal, mengangkat, menurunkan langsung di lapangan penumpukan terminal petikemas; dan
 - c. mengangkat petikemas dari lapangan penumpukan dan memuat ke kapal.
- (2) Tarif pelayanan bongkar/muat petikemas dengan status LCL dikenakan ketentuan sebagai berikut :
- a. tarif bongkar/muat petikemas dengan status LCL tidak termasuk pelayanan dermaga;
 - b. membongkar petikemas, mengangkat, menurunkan langsung dan menyusun di lapangan penumpukan terminal petikemas;
 - c. mengangkat dan mengangkat ke CFS, mengeluarkan barang dari dalam petikemas ke lapangan penumpukan;
 - d. memindahkan petikemas dari lapangan penumpukan ke CFS dan menyusun barang dalam petikemas; dan
 - e. memindahkan ke lapangan penumpukan terminal petikemas, dan selanjutnya mengangkat dan mengangkat petikemas tersebut ke dermaga serta memuat ke kapal.
- (3) Tarif pelayanan petikemas alih kapal (*transshipment*) menggunakan lapangan penumpukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan membongkar/memuat alih kapal dilaksanakan di dermaga petikemas yang sama;
 - b. tarif pelayanan petikemas alih kapal (*transshipment*) dengan menggunakan lapangan penumpukan dikenakan tarif pelayanan membongkar dan muat petikemas.

Pasal 44

- (1) Petikemas yang tidak melengkapi status FCL atau LCL, ditetapkan sebagai status FCL dan berlaku ketentuan tarif pelayanan bongkar/muat petikemas.
- (2) Perubahan status dari FCL menjadi LCL, dikenakan tarif FCL dan perubahan status dari LCL menjadi FCL dikenakan tarif LCL.

Pasal 45

Tarif pelayanan *lift on/lift off* petikemas, dikenakan atas pelayanan mengangkat petikemas dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) dari tempat penumpukan ke atas *chassis* penerima petikemas; atau
- (2) dari *chassis* terminal petikemas ke *chassis* petikemas; atau
- (3) dari *chassis* pengirim petikemas ketempat penumpukan.



Bagian Ke Tiga
Tarif Layanan Jasa Alat dan Penunjang
Kegiatan Kepelabuhanan

Pasal 46

- (1) Ketentuan layanan jasa pengoperasian alat mekanik dan alat bantu bongkar/muat :
 - a. Badan Usaha bongkar/muat yang mengoperasikan alat-alat mekanik dan alat bantu bongkar/muat milik BPKS, wajib membayar jasa pelayanan alat;
 - b. Badan Usaha bongkar/muat yang mengoperasikan alat-alat mekanik dan alat bantu bongkar/muat milik sendiri di pelabuhan BPKS, wajib membayar imbalan layanan sebesar 20% (dua puluh persen) dari ketentuan tarif dasar sewa alat mekanik;
 - c. ketentuan pengenaan tarif imbalan jasa alat-alat mekanik yang belum ditetapkan tarifnya dalam peraturan ini, dapat melakukan mekanisme dengan menggunakan satuan hitungan sewa lainnya;

- (2) Tarif pelayanan sewa alat-alat mekanik dan alat bantu bongkar/muat dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sewa alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu bongkar/muat dihitung dengan satuan per/jam;
 - b. jam pemakaian sewa alat-alat mekanik terhitung mulai jam pemberangkatan dari tempat penyimpanan alat, selama penggunaan ditempat pekerjaan sampai jam kembali di tempat penyimpanan alat; dan
 - c. biaya operasional alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu bongkar/muat yang ditimbulkan selama jam kerja alat ditanggung oleh pengguna layanan.

Pasal 47

- (1) Waktu/jam penggunaan sewa alat mekanik dan alat bantu bongkar/muat, di pelabuhan bpks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. waktu sewa alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu bongkar/muat milik pelabuhan bpks minimal 3 (tiga) jam;
 - b. kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jam menjadi $\frac{1}{2}$ (setengah) jam;
 - c. di atas $\frac{1}{2}$ (setengah) jam sampai 1 (satu) jam menjadi 1 (satu) jam.

- (2) Waktu/jam penggunaan sewa alat mekanik dan alat bantu bongkar/muat, di luar wilayah kerja operasional pelabuhan BPKS dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. waktu sewa alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu bongkar/muat milik pelabuhan BPKS minimal 8 (delapan) jam;
- b. kurang dari ½ (setengah) jam menjadi ½ (setengah) jam;
- c. di atas ½ (setengah) jam sampai 1 (satu) jam menjadi 1 (satu) jam

Pasal 48

Penyewaan alat-alat mekanik dan alat bantu bongkar/muat milik pelabuhan BPKS yang di operasionalkan di luar wilayah kerja operasional pelabuhan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Penyewaan *mobile crane* (tadano) dan reach stacker (komatsu) di kenakan penambahan biaya sebesar 60% (enam puluh persen) dari tarif dasar.
- (2) Penyewaan *forklift* di kenakan penambahan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar.
- (3) Penyewaan *truck trailer* di kenakan penambahan biaya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari tarif dasar.
- (4) Membuat perjanjian kontrak kerja sewa dengan unit manajemen pelabuhan bpks
- (5) Kontrak kerja sewa sebagaimana pada point 4 (empat) paling sedikit memuat dasar dan ketentuan perjanjian, jenis alat berat dan lokasi kerja, biaya dan operator, ketentuan kerja alat, keamanan alat dan perselisihan.

Pasal 49

Penyedia layanan bongkar/muat yang tidak mengoperasikan alat-alat mekanik miliknya dan alat-alat tersebut berada di dalam daerah pelabuhan, dikenakan tarif pelayanan dan penumpukan dengan perhitungan 100% (seratus persen) dari tarif dasar.

Pasal 50

Besaran tarif layanan Jasa Kepelabuhanan yang meliputi tarif layanan jasa kapal, tarif layanan jasa barang dan tarif layanan jasa alat dan penunjang kegiatan kepelabuhanan tercantum dalam lampiran 1 (satu) peraturan ini.



BAB IV
PELAKSANAAN KETENTUAN TARIF LAYANAN OPERASIONAL DAN
ADMINISTRASI JASA KEPELABUHANAN TERKAIT LAINNYA

Bagian kesatu
Tarif Layanan Air Bersih

Pasal 51

Pelayanan air bersih dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Badan Usaha Pelabuhan dan/atau kapal mengajukan permohonan permintaan pengisian air kepada Unit Manajemen Pelabuhan BPKS.
- (2) Permintaan pelayanan air bersih di dermaga dilaksanakan dengan ketentuan permintaan minimal 10 m³ (sepuluh meter kubik).
- (3) Tarif pelayanan air bersih untuk kapal luar negeri dipelabuhan dikenakan dalam mata uang dolar amerika serikat (USD).
- (4) Tarif pelayanan air bersih untuk kapal dalam negeri di pelabuhan, dikenakan dalam mata uang Rupiah (IDR).

Bagian Kedua
Tarif layanan Pass Pelabuhan untuk orang dan kendaraan

Pasal 52

- (1) Layanan pass pelabuhan untuk orang dan kendaraan terdiri dari:
 - a. pass masuk orang untuk 1 (satu) hari/kunjungan;
 - b. pass masuk kendaraan untuk 1 (satu) kali/ perkunjungan.
- (2) Pass masuk pelabuhan sebagaimana dalam ayat (1) dikenakan kepada:
 - a. tenaga kerja badan usaha pelabuhan yang melaksanakan kegiatan di wilayah kerja pelabuhan;
 - b. penumpang kapal yang berkunjung melalui kapal penumpang/pesiar;
 - c. kendaraan pengantar/penjemput tenaga pekerja badan usaha pelabuhan;
 - d. kendaraan pengantar/penjemput penumpang kapal;
 - e. kendaran pengangkut barang badan usaha pelabuhan yang melakukan kegiatan di wilayah kerja pelabuhan;
 - f. *trailer*, *truck gandeng*, *prime movers* dan sejenisnya yang digunakan oleh badan usaha pelabuhan yang melakukan kegiatan di wilayah kerja pelabuhan.
- (3) Pass masuk pelabuhan ditagihkan kepada orang perorang, badan usaha pelabuhan, perusahaan bongkar muat/perusahaan agent/shipping/trave.



**Bagian Ketiga
Layanan Listrik**

Pasal 53

Pelayanan listrik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Badan usaha pelabuhan dan/atau perusahaan/agen pelayaran mengajukan permohonan pelayanan listrik kepada unit manajemen pelabuhan BPKS.
- (2) Satuan ukur tarif pelayanan listrik adalah tarif dasar dari PT. PLN dalam kWh.
- (3) Badan usaha pelabuhan dan/atau perusahaan/agen pelayaran yang menggunakan layanan listrik dibebankan biaya tambahan pelayanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif dasar.

**Bagian Keempat
Layanan Sampah/Kebersihan Dermaga**

Pasal 54

Pelayanan Kebersihan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tarif pungutan kebersihan di pelabuhan, dikenakan terhadap setiap kegiatan bongkar dan/atau muat pada pelabuhan.
- (2) Tarif pungutan kebersihan di pelabuhan, dikenakan kepada perusahaan bongkar/muat, dan dibayarkan bersama-sama dengan pelayanan demaga.
- (3) Besaran pungutan kebersihan di pelabuhan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif pelayanan demaga

**Bagian Kelima
Penagihan/Penyetoran dan Pelaporan**

Pasal 55

Penagihan Pelayanan jasa Kepelabuhanan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Unit Manajemen Pelabuhan membuat estimasi perhitungan biaya (EPB) setiap pelaksanaan jenis dan tarif pelaksanaan layanan, berdasarkan form bukti permintaan pelayanan Jasa.
- (2) Laporan bukti permintaan pelayanan jasa disampaikan kepada kepala biro keuangan dan sistem informasi.
- (3) Berdasarkan laporan estimasi perhitungan biaya layanan kepelabuhanan kepala biro keuangan dan sistem akuntansi membuat /mengeluarkan nota tagihan.
- (4) Nota tagihan sebagaimana di maksud pada poin (c) biro keuangan menyapaikan kepada pengguna jasa layanan.



Pasal 56

Kepala Unit Manajemen Pelabuhan wajib melaporkan seluruh estimasi perhitungan biaya (EPB) layanan untuk setiap jenis tarif layanan kepada kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Cq. Deputi komersial dan investasi, dan kepada kedeputian dan direktorat terkait paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Bagian Keenam

Denda / Sanksi

Pasal 57

- (1) Penerapan denda/sanksi dilakukan secara administrasi melalui surat-menyurat, pelunasan denda dan pergantian objek kerusakan yang ditimbulkan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam peraturan ini dikenakan berupa
 - a. surat peringatan tertulis dengan jangka waktu sebulan;
 - b. penghentian pelayanan sementara;
 - c. pembekuan izin usaha untuk jangka waktu tertentu; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 58

Selain berbagai denda sebagaimana tercantum dalam berbagai pasal di atas, kepada Badan Usaha yang menggunakan jasa layanan kepelabuhanan dan menyebabkan terjadinya gangguan/kerusakan berbagai fasilitas pelabuhan juga wajib mengganti kerusakan senilai harga objek yang rusak.

Pasal 59

Besaran tarif layanan air bersih dan tarif layanan jasa terkait kepelabuhan lainnya tercantum dalam lampiran 2 (dua) peraturan ini

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Jasa pelayanan pemanduan kapal dan/atau jasa pelayanan penundaan kapal diberikan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dan/atau asosiasi pandu/tunda yang terdaftar/diakui/mengikat diri melalui perjanjian kerjasama dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.

- (1) Tata laksana jasa pelayanan pemanduan kapal dan/atau jasa pelayanan penundaan kapal merujuk kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal.
- (2) Peraturan ini dapat dilakukan *review* dan atau perubahan tarif layanan paling sedikit 2 (dua) tahun setelah peraturan ini diberlakukan.



Pasal 61

Seluruh kontrak/perjanjian/faktur/ yang telah ditebitkan dan diproses sebelum peraturan ini berlaku tetap dilaksanakan dan diproses menggunakan ketentuan yang berlaku tersebut sebelum peraturan ini ditetapkan.

Pasal 62

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

BAB VI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 63

Penetapan keputusan ini akan berlaku berdasarkan dan ditafsirkan serta dilaksanakan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia, segala perselisihan yang timbul terkait dengan penetapan keputusan ini akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

BAB VII PENUTUP

Pasal 64

Pada saat peraturan ini berlaku, maka:

- (1) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Nomor 02 BPKS 2015 tentang Prosedur Pelaksanaan Dan Pelayanan Tarif Jasa Kapal, Tarif Jasa Barang/Dermaga, Tarif Jasa Alat Dan Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan Di Lingkungan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang
- (2) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Nomor 05 BPKS 2017 tentang perubahan tarif layanan *cruise* dan tarif air kapal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 65

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang

Pada tanggal : 19 Agustus 2019

PLT. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG



RAZUARDI

Lampiran I : Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Nomor : Tahun 2019

Tanggal : Agustus 2019

Tarif layanan Jasa Kepelabuhanan
Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(9)
A	LAYANAN KEPELABUHANAN		
I	LAYANAN KAPAL		
	1). Jasa Labuh Kapal		
	a. Dalam Negeri		
	1) kapal niaga	per GT/kunjungan	Rp 80,00
	2) kapal bukan niaga	per GT/kunjungan	Rp 38,50
	b. Luar Negeri		
	1) kapal niaga	per GT/kunjungan	\$ 0,10
	2) kapal bukan niaga	per GT/kunjungan	\$ 0,10
	c. Tarif Labuh Kapal <i>Cruise</i>	per GT/kunjungan	\$ 0,08
	2). Jasa Tambat Kapal		
	a. Dalam Negeri		
	1) dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/etmal	Rp 66
	2) <i>breasting dolphin dan pelampung</i>	per GT/etmal	Rp 36
	3) pinggiriran	per GT/etmal	Rp 23
	b. Luar Negeri		
	1) dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/etmal	\$ 0,120
	2) <i>breasting dolphin dan pelampung</i>	per GT/etmal	\$ 0,063
	3) pinggiriran	per GT/etmal	\$ 0,020
	c. Tarif Tambat kapal <i>cruise</i>	per GT/etmal	\$ 0,10
	3). Pelayanan Jasa Kapal Yacht dan Sejenisnya		
	a. Pelayanan Pass	Per kunjungan/Kapal	\$ 25,00
	b. <i>Mooring Buoy</i>	Per tambat/kapal/hari	\$ 4,60

II	LAYANAN BARANG			
	1). Jasa Dermaga			
	a. barang dalam kemasan			
	1. petikemas di dermaga konvensional			
	a. ukuran 20'			
	- Kosong	Per boxes	Rp	21.613
	- isi	Per boxes	Rp	47.775
	b. ukuran diatas 20'			
	- Kosong	Per boxes	Rp	32.988
	- isi	Per boxes	Rp	46.663
	2. palet dan unitisasi	Per Ton/ M3	Rp	1.190
	b. barang tidak dalam kemasan			
	1. tidak menggunakan alat khusus / mekanis	Per Ton/ M3	Rp	1.251
	2. menggunakan alat khusus/ mekanis (conveyer / pipa/ pompa/ wheel loader dan sejenisnya)	Per Ton/ M3	Rp	1.190
	c. hewan (sapi, kerbau, babi, kambing dan sejenisnya)	Per Ekor	Rp	1.593
	2). Jasa Bongkar/Muat			
	a. bongkar /muat			
	1. dalam negeri			
	a. curah cair	Per Ton	Rp	2.520
	b. <i>breakbulk</i> via gudang	Per Ton	Rp	8.775
	c. <i>breakbulk</i> via angkutan langsung	Per Ton	Rp	8.775
	2. luar negeri			
	a. curah cair	Per Ton	Rp	4.635
	b. <i>breakbulk</i> via gudang	Per Ton	Rp	17.550
	c. <i>breakbulk</i> via angkutan langsung	Per Ton	Rp	17.550
	b. <i>lift on</i> atau <i>lift off</i>			
	1. dalam negeri			
	a. petikemas isi	Per Boks	Rp	104.475
	b. petikemas kosong	Per Boks	Rp	52.238
	c. barang umum/ curah/palet/ unitisasi cargo	Per Ton	Rp	7.913
	d. <i>trucking free on truck</i>	Per Ton	Rp	7.913
	2. luar negeri			
	a. petikemas isi	Per Boks	Rp	156.713
	b. petikemas kosong	Per Boks	Rp	78.356
	c. barang umum/ curah/palet/ unitisasi cargo	Per Ton	Rp	7.913
	d. <i>trucking free on truck</i>	Per Ton	Rp	7.913
	3). Jasa Penumpukan			
	a. gudang	Per ton atau m3/hari	Rp	410,00
	b. lapangan non peti kemas			
	1. barang umum/curah/	Per ton atau m3/hari	Rp	250,00
	2. hewan (sapi, kerbau, babi, kambing dan sejenisnya)	Per ekor/hari		2.610,00
	4). Lapangan Peti kemas			
	a. petikemas ukuran 20'			
	1. kosong	Per box/hari	Rp	3.413

Handwritten signature

	2. isi	Per box/hari	Rp	6.825
	3. <i>overheight/ overlength/ overwidth</i>	Per box/hari	Rp	13.650
	4. petikemas <i>reefer</i>	Per box/hari	Rp	13.650
	5. <i>chasis</i> kosong	Per box/hari	Rp	4.750
	6. <i>chasis</i> bermuatan	Per box/hari	Rp	4.750
	b. Petikemas berukuran 40'			
	1. kosong	Per box/hari	Rp	6.825,00
	2. isi	Per box/hari	Rp	13.650,00
	3. <i>overheight/ overlength/ overwidth</i>	Per box/hari	Rp	27.300,00
	4. petikemas <i>reefer</i>	Per box/hari	Rp	27.300,00
	5. <i>chasis</i> kosong	Per box/hari	Rp	8.450,00
	6. <i>chasis</i> bermuatan	Per box/hari	Rp	8.450,00
III	Layanan Jasa Alat dan Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan			
	1). Sewa Alat-alat Mekanik			
	a. <i>crane</i> darat (<i>Mobile Crane</i>)			
	1. s/d 20 ton	Per jam	Rp	260.000,00
	2. 21 s/d 40 ton	Per jam	Rp	292.500,00
	3. 41 s/d 60 ton	Per jam	Rp	352.000,00
	b. <i>forklif</i>			
	1. s/d 2 ton	Per jam	Rp	72.800,00
	2. 3 s/d 5 ton	Per jam	Rp	104.000,00
	3. 5.5 s/d 7 ton	Per jam	Rp	135.200,00
	4. 8 s/d 42 ton	Per jam	Rp	260.000,00
	c. <i>truck Trailer</i>			
	1. kapasitas 15 ton	Per jam	Rp	325.000,00
	2. kapasitas 30 ton	Per jam	Rp	390.000,00
	<i>Truck crane</i> kapasitas 6 ton	Per jam	Rp	162.500,00

Ditetapkan : di Sabang
Pada tanggal : 19 Agustus 2019

PLT. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG


RAZUARDI

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Bagian Hukum

Lampiran II : Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Nomor : 02 Tahun 2019
Tanggal : 19 Agustus 2019

Tarif Layanan Air Bersih Dan Tarif Layanan Jasa Terkait Kepelabuhan Lainnya
Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

B	Tarif Layanan Operasional Dan Administrasi Kepelabuhanan Lainnya		
I	Tarif Layanan Air Bersih Kapal		
	a. tarif air untuk kapal laut dalam Negeri	Per Ton	Rp 25.000,00
	b. tarif air untuk kapal laut luar Negeri	Per Ton	\$ 4,50
II	Pass Pelabuhan Untuk Orang Dan Kendaraan		
	a. pass orang	Per hari/ orang	Rp 5.000,00
	b. pass kendaraan		
	a). <i>pick up</i> , <i>mini bus</i> , sedan, jeep dan sejenisnya	Per hari / kendaraan	Rp 15.000,00
	b). <i>truck</i> , mobil box, Bus dan sejenisnya	Per hari / kendaraan	Rp 20.000,00
	c). <i>trailer</i> , <i>truck gandeng</i> , <i>prime movers</i> dan sejenisnya	Per hari / kendaraan	Rp 50.000,00

Ditetapkan : di Sabang
Pada tanggal : 19 Agustus 2019

PLT. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG


RAZUARDI

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Bagian Hukum